



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pasal 98 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja SKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak yang diatur dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah dibuuh dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pontianak;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
3. Walikota adalah Walikota Pontianak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak adalah Sekretaris Daerah yang menjabat secara *ex-officio* pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
6. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
7. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Kepala Sekretariat;
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana;
 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

2. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 3. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - d. Kepala Bidang Kebakaran;
 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
 2. Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kebakaran.
- (2) Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Pelaksana
Pasal 3

Tugas pokok Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a adalah merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. Perumusan rencana kerja di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. Pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan bencana daerah yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua
Kepala Sekretariat
Pasal 5

Tugas pokok Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- b. Perumusan rencana kerja di bidang kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- d. Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
- e. Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
- f. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- g. Pengelolaan administrasi kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 7

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi bidang umum dan kepegawaian, bidang perencanaan dan keuangan.

Bagian Ketiga Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 8

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 10

Ruang lingkup sub bagian umum dan kepegawaian meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga Kepala Pelaksana, pelayanan data dan informasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian internal.

Bagian Keempat Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pasal 11

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan.
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan ;
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan.

- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 13

Ruang lingkup sub bagian perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja, penyusunan rencana kebutuhan, rencana penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengolahan pengaduan masyarakat, pelaksanaan administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis terhadap fungsional keuangan.

Bagian Kelima Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Pasal 14

Tugas pokok Kepala Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang kebakaran.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Kepala Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang penanggulangan bencana;
- e. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;
- f. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang penanggulangan bencana yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

Ruang lingkup bidang penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi

Bagian Keenam Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 17

Tugas pokok Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Ruang lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan masalah bencana.

Bagian Ketujuh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Pasal 20

Tugas pokok Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang kedaruratan dan logistik.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik;
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang kedaruratan dan logistik;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik;
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kedaruratan dan logistik;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang kedaruratan dan logistik yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Ruang lingkup bidang kedaruratan dan logistik meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan di bidang kebakaran darurat dan penyediaan logistik.

Bagian Kedelapan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 23

Tugas pokok Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c angka 3 adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Ruang lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pasca bencana.

Bagian Kesembilan Kepala Bidang Kebakaran Pasal 26

Tugas pokok Kepala Bidang Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf d adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, pemberian dukungan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang kebakaran.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Kepala Bidang Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kebakaran;
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang kebakaran;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang kebakaran;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pemberian dukungan di bidang kebakaran;
- e. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang kebakaran;
- f. Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kebakaran;
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kebakaran yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan.

Pasal 28

Ruang lingkup bidang kebakaran meliputi pencegahan dan pemadam kebakaran, sarana dan peralatan kebakaran.

Bagian Kesepuluh Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Pasal 29

Tugas pokok Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf d angka 1 adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 29, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran;
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran;
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

Ruang lingkup bidang pencegahan dan pemadam kebakaran meliputi penyiapan tenaga kebakaran yang terlatih, peningkatan kapasitas kelembagaan, komunikasi, informasi dan perlindungan di bidang pencegahan dan pemadam kebakaran.

Bagian Kesebelas **Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kebakaran** **Pasal 32**

Tugas pokok Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2 adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang sarana dan peralatan kebakaran.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Kepala Seksi Sarana dan Peralatan Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana dan peralatan kebakaran;
- b. Penyusunan rencana kerja di bidang sarana dan peralatan kebakaran;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang sarana dan peralatan kebakaran;
- d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang sarana dan peralatan kebakaran;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan peralatan kebakaran;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang sarana dan peralatan kebakaran yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 34

Ruang lingkup bidang sarana dan peralatan kebakaran meliputi penyiapan dan pemeliharaan sarana dan peralatan kebakaran, peningkatan kapasitas kelembagaan, membangun komunikasi, informasi dan perlindungan di bidang sarana dan peralatan kebakaran.

**BAB IV
TATA KERJA
Pasal 35**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud harus tetap mengacu pada kapasitas tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan organisasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (4) Kepala Pelaksana dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Seluruh jabatan struktural merupakan kepala satuan organisasi dalam kapasitas masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.
- (6) Kepala satuan organisasi sebagaimana dimaksud bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan dan pemenuhan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
- (7) Apabila seorang kepala satuan organisasi di lingkungan Badan berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama kepala satuan organisasi yang bersangkutan.
- (8) Mekanisme penunjukkan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Walikota.
- (9) Seluruh Kepala Bidang di lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Kepala Sekretariat.
- (10) Kepala Sekretariat pada Badan wajib melaksanakan pembinaan administratif meliputi seluruh bidang atas kepentingan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi pelaksanaan tugas pokok maupun kegiatan.
- (11) Pembinaan administratif sebagaimana dimaksud meliputi petunjuk pelaksanaan teknis, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, fasilitasi permasalahan pekerjaan yang meliputi, kepegawaian, perencanaan, keuangan maupun sarana prasarana kerja.

**BAB V
PELAPORAN
Pasal 36**

- (1) Kepala Pelaksana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam menyampaikan laporan setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan kepada Kepala Pelaksana, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Sistem, mekanisme dan prosedur penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
PENGANGGARAN
Pasal 37

- (1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 38

- (1) Kepala Pelaksana selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Pembina Kepegawaian di lingkungan Badan.
- (2) Apabila dipandang perlu dalam rangka pembinaan kepegawaian, Kepala Pelaksana dapat melakukan mutasi internal di lingkungan Badan.
- (3) Antar pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib memberikan dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Badan.
- (4) Evaluasi kinerja satuan organisasi di lingkungan Badan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali di bawah koordinasi Kepala Pelaksana yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat.
- (5) Apabila dipandang perlu, pada Badan dapat dibentuk Tim, Kelompok Kerja atau panitia.
- (6) Uraian tugas, rincian tugas dan tata kerja pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan Badan disusun oleh Sekretariat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Seluruh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak tetap melaksanakan tugas sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Maret 2010


WALIKOTA PONTIANAK



H. SUTARMIDJI, SH., M.Hum

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK



Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19541129 198003 1 016

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2010 NOMOR 21